

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

(Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)

Wendy Sri Murtina

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
wendysrim@gmail.com

Wirmie Eka Putra

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Reni Yustien

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of corporate governance variables consisting of managerial ownership, institutional ownership and the proportion of independent board of commissioners as well as, audit committee and audit quality on tax avoidance (Empirical Study of Banking Companies listed on the IDX 2015-2019). The population of this research is banking companies listed on the IDX in 2015-2019. The sampling technique used purposive sampling. There were 40 companies that met the criteria as samples and took 5 years of research, so the research data was 40 x 5, which amounted to 200. The software used for data processing was SPSS version 22. The results of this study are that the corporate governance variable which consists of institutional ownership, the audit committee and audit quality have an effect on tax avoidance. Meanwhile, managerial ownership and the proportion of independent commissioners have no effect on tax avoidance.

Keywords: corporate governance, tax avoidance, managerial ownership, institutional ownership, audit committee, audit quality

PENDAHULUAN

Secara sudut pandang yang luas, mengkorupsi uang negara secara pribadi maupun perusahaan mempunyai dampak negatif yang sama pada perekonomian suatu negara di mana penghindaran pajak bisa menyusutkan sumber daya negara untuk pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Indonesia sendiri bergumul dengan masalah perpajakan, termasuk tarif pajak Indonesia yang rendah, dengan tarif pajak Indonesia yang masih berada di angka 11 persen, menempatkannya di antara tarif pajak terendah di dunia. Indikator ini masih tertinggal jauh di peringkat negara kelas menengah 14-15% dan negara maju 24-26%. Tentunya, jika penghindaran pajak dapat diatasi dan institusi perpajakan diperkuat, rasio pajak Indonesia akan terus meningkat (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Dalam rangka menambah sumber pendapatan pajak nasional dari perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan usaha perluasan salah satunya dengan menambah jumlah wajib pajak dan upaya penguatan dilakukan dengan peningkatan pendapatan perpajakan (Putra, Mirdah, & Siregar, 2020).

Pemerintah Indonesia harus melakukan pembangunan negara baik itu secara SDM ataupun sumber daya alam agar mampu meningkatkan taraf perekonomian nasional. Sektor

pajak merupakan sebagian dari sumber pemasukan bagi negara yaitu sebesar 1.151,028 triliun rupiah (99,98 %) berdasarkan jumlah seluruh pendapatan negara 1.151,077 triliun dalam Laporan Keuangan Tahunan Anggaran *Audited* 2017 (Keuangan & Pajak, 2017) perkembangan ekonomi Indonesia separuh bagian tetap bergantung dengan pengeluaran pemerintah.

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada prinsip gotong royong. Sejak tahun 1984, Indonesia telah mengadopsi sistem penilaian sendiri yang memberikan keyakinan pada wajib pajak agar memeriksa, menghitung, membayar, dan mengungkapkan pajak yang terutang. Kedudukan yurisdiksi pajak yaitu menasihati, memperdalam atau mengontrol, mengawasi dan menerapkan sanksi administratif. Keberhasilan sistem pelaporan sendiri sangat bersangkutan dengan kesadaran serta peran masyarakat, oleh karena itu pengetahuan dan informasi harus berkelanjutan. Sisi lain, otoritas perpajakan dan kepercayaan kepada pemerintah harus terus dibangun dengan membentuk badan penghasil negara yang akuntabel, ahli dibidangnya, dan dapat dipercaya, dalam pendistribusian penghasilan negara secara merata dan adil (Ciftci, Tatoglu, Wood, Demirbag, & Zaim, 2019; Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008).

Pemahaman tentang perpajakan sangat diperlukan untuk otoritas perpajakan agar merekondisi prosedur perpajakan serta mampu menumbuhkan ketaatan membayar pajak (Ruky, Putra, & Mansur, 2018). Dapat dipahami jika wajib pajak sudah memahami semua peraturan perpajakan yang ada, maka wajib pajak tidak susah menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Sanksi perpajakan juga menjadi salah satu faktor menumbuhkan ketaatan wajib pajak (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019).

Hampir di seluruh negara yang memiliki hubungan bisnis yang khusus, penghindaran pajak selalu menjadi fokus utama. Menurut Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, penghindaran pajak adalah problema darurat bagi Indonesia. Perkiraan tiap tahunnya sekitar Rp110 triliun besaran dari penghindaran pajak di Indonesia. Mayoritas dari badan usaha, diangka 80%, dengan sisa wajib pajak perseorangan (Himawan, 2017).

Kasus Penghindaran pajak di Indonesia juga tak lepas dari sektor industri perbankan. Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa (2015) mengatakan bahwasanya lembaga keuangan serta bank adalah satu diantara sektor yang sering mengerjakan praktek penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan bank sering menggunakan modus perencanaan perpajakan agresif (*agresive tax planning*) yang dimana perusahaan akan membuat laporan pembelanjaan yang besar serta diluar batas rasional dan membuat seolah perusahaan sedang dalam keadaan merugi. Atas perilaku penghindaran pajak oleh lembaga keuangan serta perbankan, negara mengalami rugi sebanyak Rp 10-12 triliun pertahunnya. Salah satunya seperti kasus penghindaran pajak oleh Bank Central Asia (BCA). Bank BCA melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan retakan peraturan perpajakan dengan membuat laporan belanja diluar batas wajar atau tidak masuk akal, menaikkan gaji serta tunjangan para pegawai dan menyuapi pejabat pajak. Pada kasus tersebut melibatkan oknum DJP, Hadi Purnomo pada tahun 2004-2006. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar (Afrido, 2014).

Fenomena terkait pengumpulan pajak di Indonesia memperlihatkan bahwa pendapatan divisi perpajakan sangat banyak. Pendapatan tersebut dipakai agar bisa menaikkan laju perkembangan serta kemajuan suatu negara, hingga wajib digunakan secara bijak atau dikembangkan semaksimal mungkin supaya pembangunan dan pertumbuhan negara bisa berlangsung semestinya. Namun, apa yang diandalkan pemerintah itu tidak benar. Rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan Indonesia memperlihatkan bahwa ekspektasi kepatuhan wajib pajak pemerintah belum sepenuhnya terpenuhi. Meningkatkan

pengumpulan pajak di Indonesia terus mendapat gangguan yang menyebabkan keefisienan pengumpulan pajak tiap tahun semakin menurun, seperti terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Pajak
(triliun rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019
Target	1.355,20	1.283,60	1.424	1.577,6
Realisasi	1.105,81	1.147,50	1.315,9	1.332,1
Capaian	81,60%	89,40%	92%	84,4%

Sumber : pajak.go.id diolah

Dalam industri perbankan peluang penghindaran pajak dapat terjadi saat menjalankan fungsi perantaranya, yaitu : (i) sebagai pemeran penghindaran pajak dengan skema yang berbeda - beda; dan (ii) dalam melaksanakan praktek penghindaran pajak, bank sebagai perantara oleh pihak konsumen/pihak ketiga (Putranti, 2015).

Lemahnya penerapan *good corporate governance* pada perusahaan adalah salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak di perusahaan. Pada penerapannya *good corporate governance* menjadi salah satu penentu kebijakan perpajakan perusahaan yang berhubungan pada pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pastinya suatu bank mengharapkan keuntungan yang besar, akan tetapi keuntungan besar akan di ikuti pula dengan pembayaran pajak besar pula. Hal tersebut yang membuat suatu perusahaan bank akan melancarkan penghindaran pajak dengan resiko kecil. Berdasarkan *good corporate governance* perusahaan dapat melihat cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak perusahaannya (Bernard, 2006).

Teori keagenan dianggap satu diantaranya teori yang berkaitan dengan fenomena ini. Karena penghindaran pajak dianggap sebagai suatu aktivitas yang bisa memudahkan oportunistik manajemen dalam memanipulasi laba yang bisa merugikan pemilik modal serta kreditur. Karena dari itu Teori keagenan merupakan teori yang diaharpkan bisa menunjukkan pengaruh dari fenomena penghindaran pajak (Gadjah Mada, 2018).

Selain itu Abidin, Beattie and Goodacre (2006) juga menemukan bahwa audit berperan penting dalam proses *good corporate governance*. Keberadaan auditor di perusahaan dikaitkan dengan harapan akan perkembangan perusahaan yang lebih baik dan kualitas auditornya di kemudian hari nanti. Pengukuran kualitas audit bisa berdasarkan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Beberapa sumber menunjukkan auditor KAP *The Big Four* dinilai laporan keuangan yang diaudit mereka lebih bermutu, sehingga mampu memperlihatkan sebenar-benarnya nilai perusahaan tersebut. (Damayanti & Susanto, 2016).

Penelitian tentang keterkaitannya *corporate governance* dengan *tax avoidance* sudah banyak diteliti antara lain oleh Annisa and Kurniasih, (2012); Dewi and Jati, (2014); Puspita and Harto, (2014); Sunarsih and Oktaviani, (2016); Waluyo, (2017); Jamei, (2017); Anita Wijayanti, Endang Masitoh, (2018); Nugraheni and Pratomo, (2018); Putri and Lawita, (2019); Chytis *et al.*, (2019); E. Han Kim, Yao Lu, Xinzheng Shi, (2019); Mashayekhi and Seyyedi, (2019); Putra, Yuliusman and Wisra, (2020). Akan tetapi, hasil dari penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang beragam, hingga dibutuhkannya pengujian lanjutan tentang dampak keterkaitan *corporate governance* dengan *tax avoidance* pada perusahaan terkhusus di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah penelitian serta pengetahuan mengenai dampak *corporate governance* dan *tax avoidance* dengan pengukuran penghindaran pajak menggunakan pengukuran pajak terkini atau *Currenr ETR*. Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, yaitu pada struktur dewan perusahaan dan aturan pajak ada di Indonesia (BEI dan BAPEPAM-LK).

Pada penelitian ini, peneliti berusaha membuktikan dampak dari *corporate governance* dengan *tax avoidance* secara empiris. *Corporate governance* diwakilkan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, komite audit serta adanya kualitas audit yang membantu dalam membuktikan dampak dari adanya implementasi *corporate governance* di perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori keagenan merupakan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Terjadinya hubungan keagenan (*agency relationship*) saat ada beberapa orang yang berkumpul yang disebut sebagai agen, yang mengerjakan seperangkat jasa dan mensekukan kewenangan agar membuat ketetapan terhadap agen tersebut (Brigham & Houston, 2006).

Berbagai pemikiran mengenai *Corporate Governance* berkembang dengan bertumpu pada *Agency Theory* yang mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Puspita & Harto, 2014).

Perencanaan pajak merupakan suatu eufemisme terhadap penghindaran pajak dengan skema tidak hanya pemeliharaan suatu perusahaan akan tetapi juga dilembagakan oleh perusahaan *Big Four*, serta skema penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh beberapa mitra perusahaan besar (Afrizal, Putra, Yuliusman, & Hernando, 2020).

Chytis *et al.* (2019) menemukan bahwa penerapan kebijakan perpajakan yang tepat dapat mengatasi penghindaran pajak dan meningkatkan kinerja administrasi perpajakan, terutama pada saat kesulitan ekonomi dimana memerangi penggelapan pajak mungkin terbukti penting untuk manajemen krisis yang efektif.

Current ETR

Current ETR dapat mengendalikan pengaruh dari strategi pajak tangguhan namun juga bisa terpengaruh oleh perubahan akrual akuntansi pajak (Lee, Dobiysanski, & Minton, 2015). *Current ETR* dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang di peragakan (Hanlon & Heitzman, 2010) sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

Corporate Governance

Corporate governance atau tata kelola perusahaan didasari dua faktor yaitu, dorongan etika dan dorongan peraturan sebagaimana yang dijelaskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tentang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) (Sunarsih & Handayani, 2018). Sedangkan definisi *corporate governance* menurut Alfred Kaunang (2014) adalah perusahaan yang menjalankan perusahaannya dengan mengikuti semua sistem yang berlaku umum dengan kondisi *transparancy, integrity, accountability, equity*, dan *social responsibility* serta mengikuti semua peraturan pemerintah. Sedangkan menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) *Corporate Governace* adalah kumpulan diantara pihak pengelola perusahaan, direksi dan para

shareholder serta pihak lainnya yang berkepentingan dalam urusan perusahaan (Kusmayadi, Rudiana, & Badruzaman, 2015).

Stijn Claessens dalam bukunya *Implementing Good Corporate Governance* (Surya & Yustiavandana, 2006) mengemukakan bahwa konsep tata kelola perusahaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 1. Kategori pertama biasanya merupakan rangkaian bentuk karakter perusahaan bisa dilihat dengan performa, perkembangan, dan susunan perusahaan. Pengelolaan biaya, sikap *shareholder* serta *stakeholder*. 2. Kategori kedua menyangkut kerangka yang lebih dogmatis, antara lain semua ketentuan hukum, yang bersumber berdasarkan sistem hukum, keadilan, *market finance*, dan sebagainya, bisa memberi pengaruh bagi perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajemen adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Midiastuty & Machfoedz, 2003). Kepemilikan manajerial cukup kuat dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, karena berperan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* dengan prinsip-prinsip yang sudah ada

$$KM) = \frac{\text{Jml kepemilikan saham oleh manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Penelitian Sunarsih and Oktaviani (2016) dengan judul pengaruh *good corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* dan *corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel dewan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki investor institusi (Susiana and Herawaty(2007). Semakin tingginya proporsi yang dimiliki kepemilikan institusional akan semakin agresif dalam meminimalkan pelaporan pajaknya (Fadhilah, 2014).

$$KI = \frac{\text{Jml saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jml saham yang beredar}}$$

Pada penelitian yang dilakukan E. Han Kim, Yao Lu, Xinzheng Shi (2019) menganalisis hubungan antara *corporate governance* terhadap penghindaran pajak menemukan dampak penguatan tata kelola terhadap penghindaran pajak lebih positif dengan semakin besar kepemilikan saham pengendali atau kepemilikan institusional. Secara keseluruhan, memperkuat tata kelola secara signifikan meningkatkan penghindaran pajak secara keseluruhan, menunjukkan efek positif mendominasi efek negatif.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris sebagai wakil internal dalam melaksanakan fungsi dari prinsip perusahaan dan mengendalikan perilaku oportunistis manajemen. Menurut Wardhani (2007) salah satu kendala implementasi tata kelola perusahaan adalah CEO yang memiliki kekuasaan lebih dari dewan komisaris. Komisaris independen yaitu lembaga suatu perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris independen di luar perusahaan yang bertugas mengevaluasi kerja perusahaan secara keseluruhan (Oktadella & Zulaikha, 2010).

$$DKI = \frac{\text{Jml anggota komisaris independen}}{\text{Jmlseluruhanggotadewan}}$$

Fungsi kontrol yang dilakukan dewan komisaris adalah salah satu bentuk dari teori keagenan. KNKG, (2008) mendefinisikan dewan komisaris sebagai pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bawah perusahaan melaksanakan *good corporate governance* dengan begitu adanya dewan komisaris dianggap efektif dalam mencegah *Tax Avoidance*.

Peneelitian yang dilakukan (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018) mengatakan bahwa Proporsi dewan komisaris yang tinggi akan meminimalkan kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka seharusnya semakin menurun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Salah satu tugas dewan komisaris adalah meminta saran dari pihak ketiga dengan membentuk komite khusus. Salah satunya dengan membentuk komite audit.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit menurut KEP. 29/PM/004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dalam tugasnya komite audit berfungsi sebagai pengawas dan memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan pengelolaan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Oktofian, (2015) menyebutkan beberapa alasan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* di perusahaan. Pertama, semakin sedikitnya komite audit maka semakin minim pengendalian kebijakan keuangan yang bisa dilakukan oleh komite audit sehingga dapat meningkatkan perilaku manajemen dalam menentukan pajak agresif dan berlaku sebaliknya jika komite audit banyak. Kedua, sedikitnya komite audit juga mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan sehingga *Tax Avoidance* dapat dengan mudah dilakukan oleh perusahaan.

$$\text{Komite Audit(KA)} = \text{Jumlah Komite}$$

Sunarsih and Oktaviani (2016) meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa komite audit, berpengaruh terhadap mencegah *Tax Avoidance*. Komite audit ditunjukkan sebagai alat pengawas kepemilikan institusional tidak dapat menaikkan pengawasan agar lebih optimal dan maksimal terhadap kinerja manajemen terkait terhadap kinerja manajemen terkait *Tax Avoidance*.


Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Waluyo (2017) meneliti pengaruh *corporate governance* pada penggelapan pajak. Kualitas audit diyakini sebagai alat pengawas kepemilikan institusional yang dapat menaikkan pengawasan agar lebih optimal dan maksimal terhadap kinerja manajemen terkait *Tax Avoidance*.

Untuk mengurangi adanya permasalahan keagenan, dari independen bisa bertindak sebagai perantara dalam penyelesaian masalahnya yang diketahui dengan auditor independen (Tandiontong, 2016). Pengukuran kualitas audit bisa menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik yaitu Kantor Akuntan Publik yang mempunyai tingkat kualitas audit yang tinggi daripada Kantor Akuntan Publik yang tidak besar (Behn, Choi, & Kang, 2008; DeAngelo, 1981; DeFond & Jiambalvo, 1993).

Kantor Akuntan Publik terbagi 2, antara lain KAP *Big Four* dan KAP *non-Big Four* (Simatupang, Eka Putra, & Herawaty, 2018). KAP *Big Four* dianggap lebih mandiri

daripada KAP kecil dikarenakan kebanyakan KAP *Big Four* memberikan jangkauan pelayanan bagi banyak pelanggan besar (Antoni, Putra, & Rahayu, 2019). Annisa and Kurniasih, (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (PWC, Deloitte, KPMG, E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four*. Oleh karena itu, laporan keuangan yang di audit oleh KAP *The Big Four* dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak.



Gambar 1
Metode Penelitian

Keterangan :

- : pengaruh parsial
- ⇒ : pengaruh simultan
- - - - -> : variabel lain yang tidak di uji

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 :Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit mempunyai pengaruh simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- H2 :Kepemilikan Manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- H3 :Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- H4 :Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- H5 :Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- H6 :Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Uma Sekaran (2017), variabel adalah segala sesuatu yang memisahkan atau memberikan varians pada nilai. Sedangkan variabel penelitian adalah variabel yang menunjukkan suatu hal yang peneliti tetapkan untuk diteliti (Sugiyono, 2016).

Pengukuran variabel penghindaran pajak dihitung menggunakan tarif pajak efektif saat ini (*Current ETR / CETR*) mengikuti pengukuran yang dilakukan E. Han Kim, Yao Lu, Xinzheng Shi, (2019). Menghitung ETR saat ini dengan perbandingan pajak terkini (*Current Tax*) dengan keuntungan bersih sebelum pajak (*Pre-Tax Income*) (Sunarsih & Handayani, 2018). Mengukur nilai Kepemilikan manajerial membandingkan total persentase saham

milik para manajer dan dewan komisaris perusahaan tersebut. Kepemilikan institusi bisa menggunakan ukuran dari persentase saham yang lembaga miliki oleh saat berakhirnya tahun tersebut terhadap total saham yang ada pada perusahaan. Dewan komisaris independen dapat dihitung dengan menghitung persentase dari seluruh anggota komisaris independen diantara keseluruhan anggota dewan komisaris perusahaan tersebut. Komite audit berdasarkan KEP. 29/PM/004 dihitung berdasarkan jumlah seluruh anggota komite audit. Kualitas Audit bisa dengan menggunakan seberapa besar atau kecil ukuran suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). DeFond and Jiambalvo, (1993) juga menemukan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dipakai sebagai alat untuk memberi penilaian kualitas suatu audit. Annisa and Kurniasih, (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang KAP The Big Four (PWC, Deloitte, KPMG, E&Y) audit mempunyai tingkat pendapatan yang lebih rendah daripada dengan perusahaan yang diperiksa oleh KAP di luar *Big Four*. Maka dari itu, laporan keuangan yang KAP *The Big Four* audit mampu memperkecil adanya penghindaran pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam kelompok Perbankan yang telah terdapat di BEI pada periode 2015-2019. Dipilihnya satu kelompok Perbankan dianggap sebagai salah satu perusahaan yang memiliki jumlah besar dibandingkan sektor lainnya. Pada penelitian ini penentuan sampel penelitian dengan menggunakan *purposive sampling method* yang memiliki kriteria perusahaan perbankan sebagai berikut :

- a. Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2019 sebelum Januari 2015 dan sampai akhir 2019
- b. Tersedianya laporan keuangan perusahaan auditan secara lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, melalui situs www.idx.co.id
- c. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan *audited* berturut – turut atau tidak *delisting* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan menggunakan model penelitian sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

- Y : *Tax Avoidance*
 α : Konstanta
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
 X_1 : Kepemilikan Manajerial
 X_2 : Kepemilikan Institusional
 X_3 : Dewan Komisaris Independen
 X_4 : Komite Audit
 X_5 : Kualitas Audit
e : Faktor pengganggu atau error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Berdasarkan hasil *purposive sampling*, diperoleh sampel penelitian ini adalah sebanyak 200 pengamatan perusahaan yang dihitung dari 40 perusahaan perbankan yang tercatat dari 5 tahun pengamatan dari tahun 2015 – 2019

Tabel 2
Proses Purposive Sampling Penelitian

No	Purposive Sampling	Jumlah
1.	Seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015 - 2019	45
2.	Perusahaan yang delisting/tidak aktif pada periode 2015-2019	(5)
3.	Daftar perusahaan yang laporan keuangan auditan tersedia di BEI 2015-2019	40
	Jumlah	40
	Total sampel (40 x 5 tahun)	200

Sumber : BEI, Data skunder yang diolah 2015-2019

Statistik Deskriptif

Tabel 3
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM(X1)	200	.00	12.55	.6044	2.15256
KI(X2)	200	.00	100.00	62.2394	33.38858
DKI(X3)	200	.00	80.00	50.9059	14.03973
KA(X4)	200	1.0	8.0	3.870	1.0577
CETR(Y)	200	-28.07	143.11	21.5597	18.51490
Valid N (listwise)	200				

Sumber: data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 3 diatas pada variabel DKI menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang belum memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia, yaitu sekurang-kurangnya 30% dari jumlah komisaris adalah komisaris independen yang ditunjukkan dengan nilai min 0,00%.

Tabel 4
Analisis Statistik Frekuensi

	Frequency	Percent
Valid 0	61	30.5
1	139	69.5
Total	200	100.0

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan sudah cukup banyak perusahaan yang menggunakan auditor *the big four*, yaitu ditunjukkan dengan nilai 69.5%.

Uji Asumsi Klasik

Agar diterima model regresi harus memenuhi uji asumsi klasik, antara lain uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan mencari nilai D dari analisis regresi dan selanjutnya mencari nilai dl dan du pada tabel D-W. Metode untuk menguji autokorelasi ini digunakan Durbin Watson Test.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^{cd}

Model	Durbin-Watson
1	1.617

Sumber : diolah oleh peneliti

- a. Predictors: KuA(X5), KM(X1), KI(X2), KA(X4), DKI(X3)

Dari hasil perhitungan menggunakan Uji Durbin Watson menunjukkan nilai sebesar 1.617, dimana nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 0,05 (5%) dengan jumlah penelitian/sampel (n) sebanyak 200 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 5, sehingga pada tabel Durbin Watson diperoleh $dl = 1.7176$ dan $du = 1.8199$ maka apabila nilai $d < dl$ ($1.617 < 1.7176$) dapat disimpulkan bahwa terdapat Autokorelasi.

Untuk memenuhi uji autokorelasi model regresi maka peneliti melakukan transformasi *Cochrane Orcutt* dengan langkah “Transform”, variabel menjadi variabel Lag. Selanjutnya melakukan transformasi regresi linier dengan transformasi yang telah dilakukan sebelumnya (Gujarati, 2003).


Tabel 6
Hasil Pengujian Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.026

Sumber : diolah oleh peneliti

- a. Predictors: (Constant), Lag_X5, Lag_X2, Lag_X3, Lag_X1, Lag_X4
b. Dependent Variable: Lag Y

Berdasarkan table 6 di atas, diperoleh hasil bahwa nilai DW sebesar 2.026, selanjutnya nilai ini dibandingkan dengan tabel signifikansi 5%, nilai du 1.819. Nilai DW 2.026 lebih besar dari batas atas du yaitu 1.819 maka apabila nilai $du < d < 4-du$ ($1.819 < 2.026 < 2.181$) dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif.



Gambar 2
Grafik Histogram
Sumber: Output SPSS 22

Uji normalitas dilakukan dengan uji grafik *Histogram*. Berdasarkan grafik *Histogram* diatas memberikan pola distribusi yang mengarah kekanan dan membentuk lonceng yang seimbang sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.


Tabel 7
Hasil Pengujian Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	(Constant)	
	Lag_X1	1.059
	Lag_X2	1.160
	Lag_X3	1.027
	Lag_X4	1.118
	Lag_X5	1.022

Sumber: Output SPSS.22

a. Dependent Variable: Lag_Y

Metode pengujian digunakan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Berdasarkan tabel 7 diatas terlihat bahwa hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 serta tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari dari 10 atau VIF <10 dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian regresi.



Gambar 3
Scatterplot

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji grafik *scatter plot*. Berdasarkan *scatter plot* yang disajikan pada gambar 3 di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Berdasarkan seluruh hasil uji asumsi klasik bisa dikatakan bahwa model regresi layak untuk pengambilan keputusan penelitian.

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji F

Tabel 9
Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1792.904	6.198	.000 ^b
	Residual	289.256		
	Total			

Sumber: dioalah oleh peneliti

a. Dependent Variable: Lag_Y

b. Predictors: (Constant), Lag_X5, Lag_X2, Lag_X3, Lag_X1, Lag_X4

Pada table 9 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 6.198 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, hal ini membuktikan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan tahun 2015-2019.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 10
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.372 ^a	.138	.116	17.00754

Sumber: Diolah oleh peneliti

a. Predictors: (Constant), Lag_X5, Lag_X2, Lag_X3, Lag_X1, Lag_X4

b. Dependent Variable: Lag_Y

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai dari *adjusted R2* sebesar 0.116 yang berarti sebesar 11.6% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 11.6% *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan nilai *Current ETR* dipengaruhi oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, Komite Audit dan kualitas auditor. Sedangkan sisanya sebesar 88,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Serta terdapat nilai R square sebesar 0.138. besarnya angka tersebut sama dengan 13.8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* sebesar 13.8%. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 11
Analisis Regresi Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	36.024	7.258		4.964	.000
	Lag_X1	.536	.639	.058	.839	.402
	Lag_X2	-.128	.046	-.201	-2.792	.006
	Lag_X3	-.192	.099	-.132	-1.950	.053
	Lag_X4	-3.596	1.337	-.190	-2.690	.008
	Lag_X5	12.200	2.957	.279	4.126	.000

Sumber: Diolah oleh peneliti

a. Dependent Variable: Lag_Y

Pembahasan

Hasil uji F menunjukkan bahwa kelima variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite Audit dan kualitas audit, berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan nilai *Rsquare* diketahui bahwa kelima variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite Audit dan kualitas audit, berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* sebesar 13.8%.

Berdasarkan hasil pengujian, variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, H2 yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak karena tingkat signifikansi variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,402 lebih besar dari 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak terbukti mampu digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengurangi atau mencegah *tax avoidance*. Hal ini memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang besar dalam perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih and Oktaviani, (2016); Jamei, (2017), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial mampu meningkatkan pengawasan yang lebih optimal dan dapat mempengaruhi manajemen dalam membuat kebijakan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan antara variabel kepemilikan institusional dengan *Tax Avoidance*, variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* karena tingkat signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* diterima.

Struktur kepemilikan institusional di perusahaan memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat pengawasan perusahaan tersebut. Semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya juga semakin ketat begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri

Kepemilikan institusional yang merupakan pihak yang dapat memonitor tindakan manajemen perusahaan serta dapat mengawasi dan mempengaruhi manajemen agar dapat menghindari perilaku manajemen yang mementingkan kepentingannya sendiri. Penelitian ini

sejalan dengan hasil penelitian Anita Wijayanti, Endang Masitoh, (2018); E. Han Kim, Yao Lu, Xinzheng Shi, (2019); Putri and Lawita, (2019); Putra et al., (2020) yang menemukan adanya pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Jensen and Meckling, (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan. Oleh karena itu, H4 yang menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak karena tingkat signifikansi variabel proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,053 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada sedikit atau banyaknya komisaris independen tidak mempengaruhi manajemen untuk tetap melakukan *Tax Avoidance*. Dewan komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga dewan komisaris independen cenderung untuk tidak berpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan *stakeholder*. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Puspita and Harto, (2014) dan Anita Wijayanti, Endang Masitoh, (2018) yang menyatakan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak/*tax avoidance*.

Penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang diungkapkan Jensen and Meckling, (1976) bahwa makin banyaknya anggota dewan komisaris semakin sulit dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan. Oleh karena itu, H5 yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* diterima karena tingkat signifikansi variabel Komite Audit sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat kecenderungan semakin besar rasio komite audit akan mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Keberadaan komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional agar dapat berjalan dengan baik, dalam mekanisme tata kelola perusahaan komite audit berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait dengan kebijakan beban pajak yang memiliki hubungan erat terhadap aktifitas *tax avoidance*. Banyak sedikitnya jumlah komite audit dalam perusahaan menjamin bahwa komite audit dapat melakukan pencegahan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Regulasi komite audit telah ditetapkan dalam BAPEPAM no Kep-20/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (bagi perusahaan publik).

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih and Oktaviani, (2016); Waluyo, (2017); Anita Wijayanti, Endang Masitoh, (2018); Nugraheni and Pratomo, (2018) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti banyaknya komite audit yang berasal dari luar perusahaan (komite audit independen) maupun dari dalam perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*.

Variabel kualitas audit menggunakan KAP *The Big Four* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan, sehingga H6 kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* diterima, karena tingkat signifikansi variabel kualitas auditor sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan penelitian ini KAP *The Big Four* terbukti mampu membatasi atau mengurangi praktek *Tax Avoidance*. Apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih dipercaya oleh fiskus karena KAP *The Big Four* memiliki integritas kerja yang tinggi dan selalu menerapkan peraturan yang berlaku. Selain itu laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dipercaya lebih berkualitas karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa and Kurniasih, (2012); Dewi and Jati, (2014); Sunarsih and Oktaviani, (2016); Waluyo, (2017); Anita Wijayanti, Endang Masitoh, (2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh pada penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pengujian regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan tahun 2015-2019.
2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manjerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang besar dalam perusahaan.
3. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.
4. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa ada sedikit atau banyaknya komisaris independen tidak mempengaruhi manajemen untuk tetap melakukan *Tax Avoidance*. Dewan komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga dewan komisaris independen cenderung untuk tidak berpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan *stakeholder*.
5. Komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Keberadaan komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional agar dapat berjalan dengan baik, dalam mekanisme tata kelola perusahaan komite audit berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait dengan kebijakan beban pajak yang memiliki hubungan erat terhadap aktifitas *tax avoidance*
6. Kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih dipercaya oleh fiskus karena KAP *The Big Four* memiliki integritas kerja yang tinggi dan selalu menerapkan peraturan yang berlaku. Apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif.
7. Variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan tahun 2015-2019 sebesar 0.138. Besarnya angka

tersebut sama dengan 13.8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* sebesar 13.8%. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Keterbatasan dan Saran

Terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat berpengaruh pada hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI bukan pada seluruh perusahaan yang ada di BEI.
2. *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini hanya diwakili oleh tiga variabel yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen.

Dari keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan maka dapat diberikan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi ini menjadi harapan investor untuk menyediakan informasi yang independen dan objektif. Melalui proses pemeriksaan yang berkualitas dan diharapkan dapat mengurangi praktik *Tax Avoidance* oleh manajer, yang kemungkinan menyebabkan kesalahan analisis oleh pengguna laporan keuangan.
2. Penelitian ini kurang relevan karena sedikitnya perusahaan perbankan yang ada di Indonesia sehingga di sarankan agar peneliti selanjutnya memilih banyak perusahaan sehingga data lebih relevan.
3. Bagi perusahaan perbankan agar lebih banyak menggunakan auditor dari KAP *The Big Four* karena masih sedikit perusahaan perbankan di Indonesia yang menggunakan jasa KAP tersebut.
4. Bagi akademis agar lebih mempelajari tentang *Tax Avoidance* karena studi ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas.
5. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang diduga mempengaruhi *Tax Avoidance*, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas dan variabel *corporate governance* agar ditambahkan selain komite audit dan proporsi dewan direksi.

DAFTAR PUSTAKA

- (KNKG), K. N. K. G. (2008). *Pedoman Umum Good Publik Governance Indonesia* (pp. 1–50). pp. 1–50.
- Abidin, S., Beattie, V., & Goodacre, A. (2006). Audit Market Concentration and Auditor Choice in The UK. *University of Stirling*, (August). Retrieved from <http://hdl.handle.net/1893/119>.
- Afrido, R. (2014). Kronologi kasus pajak BCA, seret Hadi jadi tersangka. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/856665/13/kronologi-kasus-pajak-bca-seret-hadi-jadi-tersangka-1398170983>.
- Afrizal, Putra, W. E., Yuliusman, & Hernando, R. (2020). The Effect of Accounting Conservatism, CSR Disclosure and Tax Avoidance on Earnings Management: Some Evidence From Listed Companies in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1441–1456. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3554198>.
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.1>.

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 123–136. <https://doi.org/10.14710/JAA.8.2.123-136>.
- Antoni, S., Putra, W. E., & Rahayu. (2019). Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Ukuran KAP dan Opini Audit Going Concern Terhadap Auditor Switching (Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2014). *Jurnal Akuntansi Unihaz - JAZ*, 2(2), 95–109.
- Behn, B. K., Choi, J., & Kang, T. (2008). Audit Quality and Properties of Analyst Earnings Forecasts. *The Accounting Review*, 83, No 2(March), 327–349. <https://doi.org/10.2307/30245360>.
- Bernard, H. R. (2006). *Research Methods In Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (4th ed.). Lanham, Maryland, United States: AltaMira Press A division of Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). *Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Chytis, E., Tasios, S., Georgopoulos, I., & Hortis, Z. (2019). The relationship between tax avoidance, company characteristics and corporate governance: Evidence from Greece. *Corporate Ownership and Control*, 16(4), 77–86. <https://doi.org/10.22495/cocv16i4art7>.
- Ciftci, I., Tatoglu, E., Wood, G., Demirbag, M., & Zaim, S. (2019). Corporate governance and firm performance in emerging markets: Evidence from Turkey. *International Business Review*, 28(1), 90–103. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.08.004>.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(May), 183–199.
- DeFond, M. L., & Jiambalvo, J. (1993). Factors Related to Auditor-Client Disagreements over Income-Increasing Accounting Methods. *Contemporary Accounting Research*, 9(Spring), 415–431. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1993.tb00889.x>.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 249–260.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Pajak dan Dukungan Publik. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-dan-dukungan-publik>.
- E. Han Kim, Yao Lu, Xinzheng Shi, and D. Z. (2019). How Does Corporate Governance Affect Tax Avoidance? Evidence from China. *JEL Classification: G30; G32; G34; G38; H26 Key*, 1–9. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=3409700>.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22.
- Fanggidae, V., Maftuchan, A., Saputra, W., Martha, L. F., Yulistiati, B. C., & Lainnya, D. 4. (2015). *Policy Review 06 - Kelembagaan dan Tata Kelola Perpajakan Perlu Perubahan*. Perkumpulan PRAKARSA.
- Gadjah Mada, U. (2018). Penghindaran Pajak Munculkan Risiko bagi Perusahaan. Retrieved

from <https://ugm.ac.id/id/berita/17178-penghindaran.pajak.munculkan.risiko.bagi.perusahaan>.

- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar* (6th ed.; S. Zain, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Himawan, A. (2017). Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun. Retrieved from Suara.com website: <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>.
- Jamei, R. (2017a). Intellectual Capital and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(5), 86–92.
- Jamei, R. (2017b). Intellectual Capital and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(5), 86–92.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Strategic Management Journal*, 13(4), 223–242. <https://doi.org/10.1002/mde.1218>.
- Kaunang, A. F. (2014). *Pedoman Audit Internal*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Kuangan, K., & Pajak, D. J. (2017). *Laporan keuangan direktorat jenderal pajak tahun anggaran 2017*.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance* (I. Firmansyah, Ed.). Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Lee, B. B., Dobiyski, A., & Minton, S. (2015). Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. *Applied Business and Economics*, 17(3), 21–34.
- Mashayekhi, B., & Seyyedi, S. J. (2019). Corporate Governance and Tax Avoidance. *Jurnal Pengetahuan Akuntansi, Tahun Keen*(April 2015), 83–103. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/332570469>.
- Midiastuty, P. P., & Machfoedz, M. (2003). Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance Dan Indikasi Manajemen Laba. *Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 241–253.
- Oktadella, D., & Zulaikha. (2010). Analisis Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dewanti. *Oktadella, Zulaikha 2010*, 84, 487–492. Retrieved from <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.
- Oktofian, M. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Respiratory UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 151, 10–17. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap

- Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1077–1089.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Putra, W. E., Mirdah, A., & Siregar, P. Y. (2020). Determinan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 173. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.204>
- Putra, W. E., Yuliusman, & Wisra, R. F. (2020). The Relations Among Firm Characteristic , Capital Intensity , Institutional Ownership , And Tax Avoidance: Some Evidence From Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 315–322. <https://doi.org/http://doi.org/10.18510/hssr.2020.8142>
- Putranti, T. M. (2015). *Studi Penghindaran Pajak Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia*. (20 015), 63–70.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>.
- Ruky, N. E., Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3). <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Buku 1* (Enam (6)). Jakarta: Salemba Empat.
- Simatupang, L., Eka Putra, W., & Herawaty, N. (2018). Perbandingan Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Profitabilitas Dan Reputasi KAP Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Tahun 2014-2016). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(2), 143–156. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.024>.
- Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability* (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163–185. <https://doi.org/10.25170/jara.v12i2.87>.
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Etikonomi*, 15(2), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>.
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha* (1st ed.). Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan FH UI dan Kencana.
- Susiana, & Herawaty, A. (2007). Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate

Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Symposium Nasional Akuntansi X*, 1–31.

Tandiontong, M. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, W. (2017). the Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of the Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(02), 1–10. <https://doi.org/10.33062/ajb.v2i02.92>.

Wardhani, R. (2007). Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 95–114. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.05www.pajak.go.id>. (n.d.). Retrieved from www.pajak.go.id.